BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN *TAWKĪL* WALI OLEH PENGHULU SEBAB PENGANTIN HAMIL PRA-NIKAH

A. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan dalam Penolakan *Tawkīl* Wali Oleh Penghulu Sebab Pengantin Hamil Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono

Dari hasil wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, ketika diminta untuk menikahkan seorang anak yang bernama Nur Kasanah dengan Moch. Anjawanto oleh orang tua calon pengantin perempuan yang bernama Naman, beliau tidak mau untuk menerima *tawkīl* wali tersebut. Hal tersebut, terdapat tiga alasan dan dasar hukum Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono tidak bisa menerima *tawkīl* wali nikah tersebut, karena sebagai berikut:

1. Menikahkan anak merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Juga bahwa setiap orang boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Akan tetapi, setiap orang juga boleh untuk menerima maupun menolak perwakilan untuk menikahkan anaknya.
2. Tugas penghulu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat 3 tugas, yakni: Menghadiri, Menyaksikan, Mencatat. Tidak ada tugas dan kewajiban untuk menikahkan pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjadi masalah *khilāfiyyah* dalam menentukan hukum mengenai nikah hamil. Diantara yang membolehkan menikah ketika hamil adalah ulama' Syafi'iyah. Sedangkan yang menjadi pedoman dari Penghulu KUA Kecamatan Sukodono adalah pendapat dari Ulama' Ḥanafiyah.[1]

Setelah diketahui alasan dan dasar hukum di atas, jika dianlisa lebih mendalam bahwasannya tugas dari seorang Penghulu untuk menikahkan seseorang adalah ketika beliau bertindak sebagai Wali Hakim. Karena sudah terdapat aturan dalam PMA No. 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan apabila Kepala KUA berhalangan hadir atau tidak ada, maka yang ditunjuk untuk menggantikannya sebagai Wali Hakim adalah Penghulu KUA Kecamatan setempat atau yang terdekat.[2]

Dengan demikian, Penghulu KUA Kecamatan Sukodono tidak bisa menerima *tawkīl* wali nikah yang diamanahkan kepadanya dengan alasan dan dasar hukum di atas. Oleh karena itu, jika beliau menerima *tawkīl* wali nikah dan menikahkan pasangan pengantin tersebut, maka pernikahan yang mereka laksanakan tidak sah hukumnya. Karena yang menikahkan mengikuti madhhab Hanafiyah, yang tidak mengesahkan pernikahan hamil.

Sebagaimana pendapat penulis bahwasannya alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Kecamatan Sukodono jika dikaji melalui hukum fiqh, tidak sesuai. Sebab *madhhab* Ḥanafi membolehkan seorang wanita menikah dalam keadaan hamil. Hanya saja beliau memberikan

[1] Nur Rahmad Hidayat, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Desember 2015.
[2] PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 3 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan lebih lanjut. Yakni apabila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili, maka setelah akad nikah dia boleh untuk menggaulinya. Namun apabila yang menikahi adalah laki-laki yang tidak menghamili, maka ia tidak boleh menggaulinya sampai ia telah melahirkan. Akan tetapi, terdapat pendapat yang tidak membolehkan seorang perempuan yang dalam keadaan hamil untuk menikah. Yaitu *madhhab* Maliki, *madhhab* Hanbali dan Abu Yusuf.

B. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Penolakan *Tawkīl* Wali Oleh Penghulu Sebab Pengantin Hamil Pra-Nikah di KUA Kecamatan Sukodono

Setelah dilakukan wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono di atas, terlebih dahulu penulis jelaskan terjadinya penolakan *tawkīl* wali oleh Penghulu sebab pengantin hamil pra-nikah di KUA Kecamatan Sukodono yang diamanahkan kepadanya dari orang tua calon pengantin perempuan. Padahal status calon pengantin perempuan tersebut memang benar-benar merupakan anak yang sah dari pernikahan yang sah pula dari Bapak Naman. Dengan demikian, jika melihat hukum yang berlaku di Indonesia, bapak Naman selaku orang tua merupakan wali yang sah dari calon pengantin perempuan.

Alasan yang mendasari orang tua calon pengantin perempuan untuk mewakilkan kewajibannya untuk menikahkan anaknya adalah, pertama: bahwa orang tua calon pengantin perempuan merasa tidak mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam hal *munākaḥāt*. Sehingga pilihannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah mewakilkan kewajibannya kepada orang lain, dalam hal ini yang ditunjuk adalah Penghulu KUA Kecamatan Sukodono. Kedua: bapak Naman selaku wali nikah, beranggapan bahwa menikahkan anaknya adalah termasuk dalam tugas seorang Penghulu. Ketiga: memang sudah menjadi hal yang wajar dalam masyarakat bahwa ketika akad nikah, orang tua calon pengantin perempuan memasrahkan haknya untuk menikahkan anaknya kepada Penghulu.[3]

Setelah diketahui alasan orang tua calon pengantin perempuan untuk mewakilkan kewajibannya untuk menikahkan anaknya kepada Penghulu di atas, jika dianlisa secara yuridis bahwasannya posisi Penghulu KUA Kecamatan Sukodono merupakan seorang petugas pemerintahan, maka hendaknya harus melayani masyarakat dengan memperhatikan aturan hukum positif yang berlaku. Karena dalam hal pernikahan wanita hamil, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang berbunyi "*seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*".[4] Pasal tersebut secara jelas bahwasannya tidak ada larangan menikah bagi wanita yang hamil pra-nikah.

Wali merupakan suatu rukun nikah yang harus dipenuhi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14. Hal ini dikarenakan bahwasannya seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab ia tidak

[3] Naman, *Wawancara*. Sidoarjo, 27 Desember 2015.
[4] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut, baik melakukannya secara langsung, maupun dengan pengganti orang lain.[5]

Di samping itu, Pemerintah mengeluarkan aturan melalui Menteri Agama mengenai kebolehan wali nasab untuk mewakilkan haknya untuk menikahkan anaknya kepada orang lain yang memenuhi syarat. Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi: *"Untuk melaksanakan pernikahan Wali Nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat"*.[6]

Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwasannya dalam hal melaksanakan pernikahan atau akad nikah, seorang wali nasab dapat mewakilkan kepada orang lain. Bahkan dalam pasal tersebut juga secara jelas menyebut seorang Penghulu sebagai orang yang ditunjuk untuk mewakili wali nasab.

Dengan demikian pendapat penulis bahwa *tawkīl* wali yang dilakukan oleh Bapak Naman kepada Penghulu KUA Kecamatan Sukodono sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwasannya seorang wanita yang dalam keadaan hamil pra-nikah, dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

---

[5] Muhammad Zuhaili, *Fiqih Munākaḥāt*, (Mohammad Kholison), (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010), 125.
[6] Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 ayat (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tawkīl wali yang dilakukan oleh Bapak Naman tersebut selain sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Penghulu KUA Kecamatan Sukodono juga memenuhi persyaratan sebagai seorang wali nikah. Yang mana syarat orang agar bisa bertindak sebagai wakil dari wali nikah, adalah sama dengan syarat dari seorang wali nikah itu sendiri, yaitu:[7]

1. Orang mukallaf/baligh. Karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Muslim. Apabila yang menikah adalah orang muslim, maka disyaratkan walinya juga seorang muslim.
3. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Laki-laki.
5. Adil.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas, jika disandarkan kepada pribadi Penghulu, maka Penghulu tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi wali nikah, maupun bertindak sebagai wakil dari wali nikah.

Seorang Penghulu memang mempunyai tugas untuk menikahkan seseorang. Namun statusnya adalah bertindak sebagai Wali Hakim. Hal itu juga terjadi hanya apabila dalam pelaksanaannya, Kepala KUA Kecamatan setempat berhalangan hadir atau tidak ada, sehingga digantikan oleh

[7] Soemiyati, *Hukum Perkawinan*…, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghulu KUA Kecamatan setempat.[8] Lain halnya dengan kasus ini, dimana calon pengantin masih mempunyai seorang Wali Nasab, dan wali tersebut memberikan ijin kepada puterinya untuk melangsungkan pernikahan, maka yang berkewajiban untuk menikahkan adalah orang tua atau Wali Nasab dari calon pengantin perempuan tersebut.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwasannya yang termasuk pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil. Bunyi pasal yang menjelaskan hal tersebut adalah "*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.*"[9]

PMA No. 30 Tahun 2005 menjelaskan mengenai status dan tugas seorang Penghulu, yakni *Penghulu merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.*[10]

---

[8] PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 3 ayat (2).
[9] Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat (2).
[10] PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua peraturan di atas menjelaskan bahwa kedudukan dari seorang Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang juga merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, maka Penghulu mempunyai tugas lain yang sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 3 huruf a menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi harus mengedepankan prinsip dasar. Prinsip dasar yang tersebut dalam pasal 3 huruf a dijelaskan dalam pasal 4, diantaranya yakni

1) Huruf c: mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia.
2) Huruf d: dijelaskan bahwa harus memegang prinsip menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak.
3) Huruf j: memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun.

Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan tentang Tugas dari Aparatur Sipil Negara, yakni:

1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, menikahkan pengantin memang bukan merupakan tugas dan wewenang seorang Penghulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/N.PAN/6/2006. Yakni seorang Penghulu mempunyai tugas merencanakan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum *munākaḥāt* dan bimbingan *muāmalah*, pembinaan keluarga sakinah serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Menurut penulis, kewajiban untuk menikahkan seseorang hanya terjadi apabila calon pengantin perempuan tersebut tidak mempunyai wali. Maka Penghulu KUA Kecamatan yang bertindak untuk menikahkan calon pengantin tersebut dengan status sebagai Wali Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id